

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 347 TAHUN 2025 –  
PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 - TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

**Kpt 347 TAHUN 2025, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 347 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TERPILIH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

**ABSTRAK** : Keputusan Ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 60 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 322/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 26 Mei 2025 serta Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 77/PL.02.7-BA/1701/2025 tanggal 29 Mei 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini ada UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 86 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No 18 Tahun 2024; Kpt KPU No.1797 Tahun 2024, Surat Dinas Ketua KPU RI No. 946/PL.02.7-SD/06/2025: Kpt KPU Kab. Bengkulu Selatan No. 346 Tahun 2025;

Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan. adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Sdr. H. Rifai,

S.Sos dan Sdr. Yevri Sudianto dengan perolehan suara sebanyak 47.963 (Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga) suara atau 52,37% (Lima Puluh Dua koma Tiga Pulu Tujuh Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kosntitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

2. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 09.47 WIB.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu pada tanggal 29 Mei 2025  
- 4 Halaman